



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : **GILANG OSCAR TEGUH alias GILANG**
Tempat Lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 09 September 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. P. Sumatera No. 40 Kel. Gebangrejo Timur Kec.
Poso Kota Kab. Poso
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 13 Agustus 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG OSCAR TEGUH alias GILANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH alias GILANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Baju kaos warna hitam bertuliskan Sporty.
 - b. 1 (satu) Jaket Switer lengan Panjang warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- c. 5 (lima) Lembar voucher Telkomsel Prabayar yang masing-masing 1 (satu) lembar kapasitas 1,5 GB No.Seri:3001 6637 9550 910, 1 (satu) lembar kapasitas 1,5 GB No.Seri:3001 6637 9551 803, 1 (satu) lembar kapasitas 2,5 GB No.Seri:3001 6581 9356 176, 1 (satu) lembar kapasitas 2,5 GB No.Seri:3001 6581 9355 258, 1 (satu) lembar kapasitas 5,5 GB No.Seri:5005 0345 2023 298.
- d. 2 (dua) Bungkus Rokok Esse punch pop.
- e. 1 (satu) Bungkus Rokok Esse double pop.
- f. 1 (satu) Bungkus Rokok Esse change double.
- g. 4 (empat) Bungkus Rokok Esse change grape.
- h. 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16.
- i. 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16 yang sudah terbuka.

Halaman 2 dari 28, Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso



- j. 1 (satu) Bungkus Rokok LA menthol yang sudah terbuka.
- k. 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill warna putih.
- l. 4 (empat) Bungkus Rokok LA ice purpleboost.
- m. 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro black 20.
- n. 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Marlboro merah.
- o. 9 (sembilan) Bungkus Rokok Merk Marlboro Putih.
- p. 3 (tiga) Bungkus Rokok LA Lights.
- q. 1 (satu) Buah kamera CCTV warna putih merk ezviz.

(Dikembalikan kepada Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB alias KIKI)

r. Uang tunai sejumlah Rp.170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.1000.- (seribu rupiah).

(Diserahkan Kepada Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB alias KIKI untuk menutupi kerugian korban)

s. Satu buah flashdisk merk sandisk 16 GB yang berisi Salinan video CCTV.

(Dikembalikan kepada Saksi Korban Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. alias IBU NUR)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa, Ia Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.38 WITA atau setidaknya



pada waktu lain di bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tepatnya di Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Kios Karibo milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI tepatnya di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama, berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.38 WITA di Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Kabupaten Poso, Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG singgah di Kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR untuk membeli minuman dingin namun setelah Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG mengucapkan salam sebanyak satu kali pemilik kios yang sedang menonton di dalam rumah tidak mendengar ucapan salam Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG tersebut, kemudian melihat kondisi dimana tidak ada yang menyahut salamnya, muncullah niat Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG untuk mengambil barang dari dalam kios tersebut, selanjutnya tanpa pikir panjang Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG seketika masuk ke dalam kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tersebut, kemudian setelah berada di dalam kios Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG langsung mengambil sebuah tas milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR yang berisi 1 (satu) buku tabungan berwarna biru, 1 (satu) buku tabungan berwarna abu-



abu, 1 (satu) kartu ATM berwarna biru, 1 (satu) kartu ATM berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) KTP, 1 (satu) dompet kecil dan uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di kursi dan 4 (empat) bungkus rokok merk Esse warna hijau isi 20 batang dan beberapa bungkus rokok yang yang Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tidak ketahui jumlahnya senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam etalase rokok kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tersebut, kemudian setelah Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG berhasil mengambil sebuah tas dan beberapa bungkus rokok milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tersebut, Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG pergi ke Lorong Muhajirin, kemudian Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG memeriksa tas dan mengambil uang senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas tersebut, sedangkan 1 (satu) buku tabungan berwarna biru, 1 (satu) buku tabungan berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu ATM berwarna biru, 1 (satu) kartu ATM berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) KTP, 1 (satu) dompet kecil yang masih ada didalam tas tersebut Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG buang di Lorong Muhajirin.

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua, berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekirapukul 09.00 WITA Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG tiba dari Kota Palu dengan cara menumpang kendaraan orang yang tidak Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG kenal kemudian Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG turun di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Poso dan selanjutnya Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG masuk ke rumah kosong di Jalan Pulau Morotai untuk istirahat tidur, setelah Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG bangun tidur, Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG pergi Kios Karibo di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI dengan berjalan kaki untuk melakukan *top-up* Dana sambil memperhatikan keadaan disekitar kios tersebut, dan melihat bahwa dikios tersebut ada celah diantara dinding papan, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 03.00 WITA setelah Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG merasa situasi mulai sepi, Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG kembali ke Kios Karibo di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso tersebut untuk mengambil barang milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI dengan cara memanjat dinding bagian depan kios kemudian masuk kedalam kios melalui celah dinding depan bagian atas kios dan mengambil 1 (satu) unit kamera CCTV senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Buah Voucher internet 1,5 GB Merk Telkomsel senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) Buah Voucher internet 2,5 GB Merk Telkomsel senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Voucher internet 5,5 GB Merk Telkomsel senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 9 (sembilan) Bungkus Rokok Merk Marlboro putih senilai Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Marlboro merah senilai Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro black 20 senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16 senilai Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16 yang sudah terbuka senilai Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhill putih senilai Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) Bungkus Rokok Sampoerna splash sunny senilai Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) Bungkus Rokok LA Lights senilai Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 4 (empat) Bungkus Rokok LA ice purpleboost senilai Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Rokok LA menthol yang sudah terbuka senilai Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) Bungkus Rokok Esse punch pop senilai Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Rokok Esse double pop senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Rokok Esse change double senilai Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah), 4 (empat) Bungkus Rokok Esse change grape senilai Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang di total senilai Rp. 2.558.000,- (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa GILANG

Halaman 6 dari 28, Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSCAR TEGUH Alias GILANG mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG mencabut dan mengambil kamera CCTV yang berada di plafon Kios milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI, selanjutnya Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG keluar melalui pintu kios yang dapat dibuka dari dalam dan kembali ke rumah kosong di Jalan Pulau Morotai dan Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG pergi ke Ruang Terbuka Hijau (RTH) Poso untuk menumpang kendaraan dengan orang yang tidak Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG kenal dan turun di Penginapan Jalilus Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso untuk istirahat tidur, kemudian pada saat Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG bangun sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG berjalan kaki untuk menjual rokok-rokok milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI kepada 4 (empat) kios yang berbeda dan berada di sekitar Penginapan Jalilus Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso, yang mana jumlah dan harga rokok-rokok yang Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG jual di setiap kios tersebut sudah Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG lupa, kemudian uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG gunakan untuk membeli sabu dan modal bermain judi online.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG tersebut Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI juga menderita kerugian sebesar Rp. 2.558.000,- (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil tas yang berisi 1 (satu) buku tabungan berwarna biru, 1 (satu) buku tabungan berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu ATM berwarna biru, 1 (satu) kartu ATM berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) KTP, 1 (satu) dompet kecil dan uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok merk Esse warna hijau isi

Halaman 7 dari 28, Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 batang dan beberapa bungkus rokok milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR dan 1 (satu) unit kamera CCTV, 2 (dua) Buah Voucher internet 1,5 GB Merk Telkomsel, 2 (dua) Buah Voucher internet 2,5 GB Merk Telkomsel, 1 (satu) Buah Voucher internet 5,5 GB Merk Telkomsel, 9 (sembilan) Bungkus Rokok Merk Marlboro putih, 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Marlboro merah, 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro black 20, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16 yang sudah terbuka, 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhill putih, 3 (tiga) Bungkus Rokok Sampoerna splash sunny, 3 (tiga) Bungkus Rokok LA Lights, 4 (empat) Bungkus Rokok LA ice purpleboost, 1 (satu) Bungkus Rokok LA menthol yang sudah terbuka, 2 (dua) Bungkus Rokok Esse punch pop, 1 (satu) Bungkus Rokok Esse double pop, 1 (satu) Bungkus Rokok Esse change double, 4 (empat) Bungkus Rokok Esse change grape milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

----- Bahwa, Ia Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.38 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2024 atau pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tepatnya di Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Kios Karibo milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI tepatnya di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya", perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28, Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama, berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.38 WITA di Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Kabupaten Poso, Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG singgah di Kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR untuk membeli minuman dingin namun setelah Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG mengucapkan salam sebanyak satu kali pemilik kios yang sedang menonton di dalam rumah tidak mendengar ucapan salam Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG tersebut, kemudian melihat kondisi dimana tidak ada yang menyahut salamnya, muncullah niat Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG untuk mengambil barang dari dalam kios tersebut, selanjutnya tanpa pikir panjang Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG seketika masuk ke dalam kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tersebut, kemudian setelah berada di dalam kios Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG langsung mengambil sebuah tas milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR yang berisi 1 (satu) buku tabungan berwarna biru, 1 (satu) buku tabungan berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu ATM berwarna biru, 1 (satu) kartu ATM berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) KTP, 1 (satu) dompet kecil dan uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di kursi dan 4 (empat) bungkus rokok merk Esse warna hijau isi 20 batang dan beberapa bungkus rokok yang milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tidak ketahui jumlahnya senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam etalase rokok kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tersebut, kemudian setelah Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG berhasil mengambil sebuah tas dan beberapa bungkus rokok milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tersebut, Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG pergi ke Lorong Muhajirin, kemudian Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG memeriksa tas dan mengambil uang senilai Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas tersebut, sedangkan 1 (satu) buku tabungan berwarna biru, 1 (satu) buku tabungan berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu ATM berwarna biru, 1 (satu) kartu ATM berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) KTP, 1 (satu) dompet kecil yang masih ada didalam

Halaman 9 dari 28, Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas tersebut Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG buang di Lorong Muhajirin.

- Bahwa selanjutnya kejadian kedua, berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekirapukul 09.00 WITA Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG tiba dari Kota Palu dengan cara menumpang kendaraan orang yang tidak Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG kenal kemudian Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG turun di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Poso dan selanjutnya Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG masuk ke rumah kosong di Jalan Pulau Morotai untuk istirahat tidur, setelah Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG bangun tidur, Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG pergi Kios Karibo di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI dengan berjalan kaki untuk melakukan *top-up* Dana sambil memperhatikan keadaan disekitar kios tersebut, dan melihat bahwa dikios tersebut ada celah diantara dinding papan, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA setelah Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG merasa situasi mulai sepi, Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG kembali ke Kios Karibo di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso tersebut untuk mengambil barang milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI dengan cara memanjat dinding bagian depan kios kemudian masuk kedalam kios melalui celah dinding depan bagian atas kios dan mengambil 1 (satu) unit kamera CCTV senilai Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) Buah Voucher internet 1,5 GB Merk Telkomsel senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) Buah Voucher internet 2,5 GB Merk Telkomsel senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah Voucher internet 5,5 GB Merk Telkomsel senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 9 (sembilan) Bungkus Rokok Merk Marlboro putih senilai Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Marlboro merah senilai Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah), 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro black 20 senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro black 16 senilai Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16 yang sudah terbuka senilai Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah), 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhill putih senilai Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) Bungkus Rokok Sampoerna splash sunny senilai Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah), 3 (tiga) Bungkus Rokok LA Lights senilai Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 4 (empat) Bungkus Rokok LA ice purpleboost senilai Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Rokok LA menthol yang sudah terbuka senilai Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) Bungkus Rokok Esse punch pop senilai Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Rokok Esse double pop senilai Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Bungkus Rokok Esse change double senilai Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah), 4 (empat) Bungkus Rokok Esse change grape senilai Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang di total senilai Rp. 2.558.000,- (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG mencabut dan mengambil kamera CCTV yang berada di plafon Kios milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI, selanjutnya Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG keluar melalui pintu kios yang dapat dibuka dari dalam dan kembali kerumah kosong di Jalan Pulau Morotai dan Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG pergi ke Ruang Terbuka Hijau (RTH) Poso untuk menumpang kendaraan dengan orang yang tidak Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG kenal dan turun di Penginapan Jalilus Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso untuk istirahat tidur, kemudian pada saat Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG bangun sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG berjalan kaki untuk menjual rokok-rokok milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI kepada 4 (empat) kios yang berbeda dan berada di sekitar Penginapan Jalilus Kelurahan Ranononcu Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso, yang mana jumlah dan harga rokok-rokok yang Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH

Halaman 11 dari 28, Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias GILANG jual di setiap kios tersebut sudah Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG lupa, kemudian uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG gunakan untuk membeli sabu dan modal bermain judi online.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG tersebut Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI juga menderita kerugian sebesar Rp. 2.558.000,- (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil tas yang berisi 1 (satu) buku tabungan berwarna biru, 1 (satu) buku tabungan berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu ATM berwarna biru, 1 (satu) kartu ATM berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) KTP, 1 (satu) dompet kecil dan uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) bungkus rokok merk Esse warna hijau isi 20 batang dan beberapa bungkus rokok milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR dan 1 (satu) unit kamera CCTV, 2 (dua) Buah Voucher internet 1,5 GB Merk Telkomsel, 2 (dua) Buah Voucher internet 2,5 GB Merk Telkomsel, 1 (satu) Buah Voucher internet 5,5 GB Merk Telkomsel, 9 (sembilan) Bungkus Rokok Merk Marlboro putih, 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Marlboro merah, 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro black 20, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16, 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16 yang sudah terbuka, 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhill putih, 3 (tiga) Bungkus Rokok Sampoerna splash sunny, 3 (tiga) Bungkus Rokok LA Lights, 4 (empat) Bungkus Rokok LA ice purpleboost, 1 (satu) Bungkus Rokok LA menthol yang sudah terbuka, 2 (dua) Bungkus Rokok Esse punch pop, 1 (satu) Bungkus Rokok Esse double pop, 1 (satu) Bungkus Rokok Esse change double, 4 (empat) Bungkus Rokok Esse change grape milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKY WIDYAWATI GAIB alias KIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil barang-barang milik saksi berupa kamera CCTV, Voucher Internet, dan Rokok-rokok yang disimpan di Kios milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 pukul 03.00 Wita di Jl. Pulau Irian Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di Kios Karibo milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 01.46 Wita suami saksi Sdra.ILHAM SABAROCA menutup dan mengunci pintu kios saksi yang berada di Jl.Pulau Irian Jaya Kec.Poso Kota Kab.Poso dan masuk ke dalam kamar yang berada di dalam kios tersebut, lalu saksi dan suami saksi tertidur sekitar pukul 02.00 Wita, kemudian sekitar pukul 06.30 Wita saksi membangunkan suami saksi dengan maksud untuk membuka kios namun pada saat suami saksi hendak membuka pintu, suami saksi mendapati pintu kios sudah dalam keadaan tidak tertutup rapat dan melihat kunci kios sudah dalam keadaan terbuka, kemudian suami saksi memeriksa CCTV namun sudah tidak ada di tempatnya lalu kemudian suami saksi membangunkan saksi dan saksi pun memeriksa barang-barang jualan saksi dan mendapati rokok jualan saksi banyak yang hilang, serta dinding papan kios sudah mengalami kerusakan;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil adalah:
 - 1 (satu) unit kamera CCTV.
 - 2 (dua) Buah Voucher internet 1,5 GB Merk Telkomsel.
 - 2 (dua) Buah Voucher internet 2,5 GB Merk Telkomsel.
 - 1 (satu) Buah Voucher internet 5,5 GB Merk Telkomsel.
 - 9 (sembilan) Bungkus Rokok Merk Marlboro putih.
 - 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Marlboro merah.
 - 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro black 20.
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16.
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16 yang sudah terbuka.



- 8 (delapan) Bungkus Rokok Dunhill putih.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok Sampoerna splash sunny.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok LA Lights.
- 4 (empat) Bungkus Rokok LA ice purpleboost.
- 1 (satu) Bungkus Rokok LA menthol yang sudah terbuka.
- 2 (dua) Bungkus Rokok Esse punch pop.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Esse double pop.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Esse change double.
- 4 (empat) Bungkus Rokok Esse change grape.

- Bahwa di dekat lubang di dekat atap kios ada jejak kaki, sehingga saksi menduga bahwa Terdakwa memanjat dari lobang tersebut untuk masuk ke kios milik saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan dengan peristiwa ini senilai Rp.2.558.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KASMAWATI KAILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil Rokok-rokok milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut kepada saksi, akan tetapi saksi tidak tahu asal dari rokok tersebut karena Terdakwa mengaku bahwa ia bekerja sebagai sales canvasser rokok sehingga saksi mempercayai Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan peristiwa tersebut terjadi, namun peristiwa itu terjadi ketika saksi pada waktu itu sedang tidur siang sekitar pukul 13.00 Wita, lalu Terdakwa datang ke kios milik saksi di Kel. Ranononcu Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso dan Terdakwa mengaku sebagai sales kanvas rokok dari Kab. Morowali dimana Terdakwa menawarkan 10 bungkus rokok kepada saksi antara lain:

- 2 (dua) bungkus Rokok Marlboro merah.
- 3 (tiga) bungkus Rokok Marlboro Putih.
- 4 (empat) bungkus Rokok LA Light.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Rokok Esse.

Dengan harga keseluruhannya sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang yang dijual adalah 10 (sepuluh) bungkus rokok dengan berbagai merk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 10 (sepuluh) bungkus rokok dengan berbagai merk yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi tersebut, namun yang saksi ketahui rokok itu adalah milik dari Terdakwa yang mengaku sebagai sales rokok;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul barang yang dijual oleh pelaku kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga normal dari rokok merk Marlboro merah, Marlboro putih, dan LA Light karena sebelumnya saksi tidak pernah membeli untuk dijual kembali rokok dengan berbagai merk tersebut di kios milik saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sejumlah rokok berbagai jenis dan merek, beberapa lembar Voucher telkomsel, Kamera CCTV, Uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Tas yang berisikan beberapa surat berharga seperti kartu BPJS dan kartu ATM milik saksi RIZKY WIDYAWATI GAIB;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.38 WITA di Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Kabupaten Poso, Terdakwa singgah di Kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR untuk membeli minuman dingin namun setelah Terdakwa mengucapkan salam sebanyak satu kali pemilik kios yang sedang menonton di dalam rumah tidak mendengar ucapan salam Terdakwa tersebut, kemudian melihat kondisi dimana tidak ada yang menyahut salamnya, muncullah niat Terdakwa untuk mengambil barang dari dalam

Halaman 15 dari 28, Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso



kios tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR, kemudian setelah berada di dalam kios Terdakwa langsung mengambil sebuah tas milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR yang berisi 1 (satu) buku tabungan berwarna biru, 1 (satu) buku tabungan berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu ATM berwarna biru, 1 (satu) kartu ATM berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) KTP, 1 (satu) dompet kecil dan uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di kursi dan 4 (empat) bungkus rokok merk Esse warna hijau isi 20 batang dan beberapa bungkus rokok yang yang Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tidak ketahui jumlahnya senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam etalase rokok kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil sebuah tas dan beberapa bungkus rokok milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tersebut, Terdakwa pergi ke Lorong Muhajirin, kemudian Terdakwa memeriksa tas dan mengambil uang senilai Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas tersebut, sedangkan 1 (satu) buku tabungan berwarna biru, 1 (satu) buku tabungan berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu ATM berwarna biru, 1 (satu) kartu ATM berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) KTP, 1 (satu) dompet kecil yang masih ada didalam tas tersebut Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG buang di Lorong Muhajirin;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba dari Kota Palu dengan cara menumpang kendaraan orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa turun di RTH dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kosong di Jl.Pulau Morotai untuk beristirahat, setelah Terdakwa bangun tidur Terdakwa pergi ke kios di Jl.Pulau Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan berjalan kaki untuk melakukan top-up dana sambil memperhatikan keadaan di sekitar kios tersebut, dan melihat bahwa di kios tersebut ada celah diantara dinding papan sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di kios tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke RTH. Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita setelah Terdakwa merasa situasi mulai sepi, Terdakwa kembali ke kios di Jl. Pulau Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso untuk mengambil barang milik korban dengan cara memanjat dinding kios dan kemudian masuk ke



dalam kios melalui celah dinding dan mengambil rokok dengan berbagai jenis serta voucher yang berada di dalam etalase, lalu mencabut kamera CCTV yang berada di plafon, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu kios yang dapat dibuka dari dalam, kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kosong di Jl. Pulau Morotai, selanjutnya Terdakwa ke RTH dan menumpang dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dan turun di Penginapan Jalilus untuk beristirahat, kemudian Terdakwa bangun sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa berjalan kaki untuk menjual rokok yang Terdakwa ambil dari kios milik korban ke empat kios berbeda yang berada di sekitar Penginapan Jalilus Kel. Ranononcu Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso, yang mana jumlah rokok yang Terdakwa jual di tiap-tiap kios tersebut sudah Terdakwa lupa jumlah serta harga dari rokok tersebut, dan setelah Terdakwa menjual rokok tersebut kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan modal bermain judi online;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki tempat tinggal di Poso;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Baju kaos warna hitam bertuliskan Sporty.
- 1 (satu) Jaket Switer lengan Panjang warna hitam.
- 5 (lima) Lembar voucher Telkomsel Prabayar yang masing-masing 1 (satu) lembar kapasitas 1,5 GB No.Seri:3001 6637 9550 910, 1 (satu) lembar kapasitas 1,5 GB No.Seri:3001 6637 9551 803, 1 (satu) lembar kapasitas 2,5 GB No.Seri:3001 6581 9356 176, 1 (satu) lembar kapasitas 2,5 GB No.Seri:3001 6581 9355 258, 1 (satu) lembar kapasitas 5,5 GB No.Seri:5005 0345 2023 298.
- 2 (dua) Bungkus Rokok Esse punch pop.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Esse double pop.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Esse change double.
- 4 (empat) Bungkus Rokok Esse change grape.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16 yang sudah terbuka.
- 1 (satu) Bungkus Rokok LA menthol yang sudah terbuka.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill warna putih.
- 4 (empat) Bungkus Rokok LA ice purpleboost.
- 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro black 20.
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Marlboro merah.
- 9 (sembilan) Bungkus Rokok Merk Marlboro Putih.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok LA Lights.
- 1 (satu) Buah kamera CCTV warna putih merk ezviz.
- Uang tunai sejumlah Rp.170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.1000.- (seribu rupiah).
- Satu buah flashdisk merk sandisk 16 GB yang berisi Salinan video CCTV.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dan barang-barang milik Saksi NURJIRAH AM.PD alias IBU NUR dan Saksi RIZKY WIDYAWATI GAIB alias KIKI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.38 WITA bertempat di kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tepatnya di Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, dan kejadian selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03:00 WITA bertempat di Kios Karibo milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI tepatnya di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.38 WITA di Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Kabupaten Poso, Terdakwa singgah di Kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR untuk membeli minuman dingin namun setelah Terdakwa mengucapkan salam sebanyak satu kali pemilik kios yang sedang

Halaman 18 dari 28, Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menonton di dalam rumah tidak mendengar ucapan salam Terdakwa tersebut, kemudian melihat kondisi dimana tidak ada yang menyahut salamnya, muncullah niat Terdakwa untuk mengambil barang dari dalam kios tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR, kemudian setelah berada di dalam kios Terdakwa langsung mengambil sebuah tas milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR yang berisi 1 (satu) buku tabungan berwarna biru, 1 (satu) buku tabungan berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu ATM berwarna biru, 1 (satu) kartu ATM berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) KTP, 1 (satu) dompet kecil dan uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di kursi dan 4 (empat) bungkus rokok merk Esse warna hijau isi 20 batang dan beberapa bungkus rokok yang yang Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tidak ketahui jumlahnya senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam etalase rokok kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil sebuah tas dan beberapa bungkus rokok milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tersebut, Terdakwa pergi ke Lorong Muhajirin, kemudian Terdakwa memeriksa tas dan mengambil uang senilai Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas tersebut, sedangkan 1 (satu) buku tabungan berwarna biru, 1 (satu) buku tabungan berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu ATM berwarna biru, 1 (satu) kartu ATM berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) KTP, 1 (satu) dompet kecil yang masih ada didalam tas tersebut Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG buang di Lorong Muhajirin;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba dari Kota Palu dengan cara menumpang kendaraan orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa turun di RTH dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kosong di Jl.Pulau Morotai untuk beristirahat, setelah Terdakwa bangun tidur Terdakwa pergi ke kios di Jl.Pulau Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan berjalan kaki untuk melakukan top-up dana sambil memperhatikan keadaan di sekitar kios tersebut, dan melihat bahwa di kios tersebut ada celah diantara dinding papan sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di kios tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke RTH. Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita setelah Terdakwa merasa



situasi mulai sepi, Terdakwa kembali ke kios di Jl. Pulau Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso untuk mengambil barang milik korban dengan cara memanjat dinding kios dan kemudian masuk ke dalam kios melalui celah dinding dan mengambil rokok dengan berbagai jenis serta voucher yang berada di dalam etalase, lalu mencabut kamera CCTV yang berada di plafon, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu kios yang dapat dibuka dari dalam, kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kosong di Jl. Pulau Morotai, selanjutnya Terdakwa ke RTH dan menumpang dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dan turun di Penginapan Jalilus untuk beristirahat, kemudian Terdakwa bangun sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa berjalan kaki untuk menjual rokok yang Terdakwa ambil dari kios milik korban ke empat kios berbeda yang berada di sekitar Penginapan Jalilus Kel. Ranononcu Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso, yang mana jumlah rokok yang Terdakwa jual di tiap-tiap kios tersebut sudah Terdakwa lupa jumlah serta harga dari rokok tersebut, dan setelah Terdakwa menjual rokok tersebut kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan modal bermain judi online;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang milik Para Korban tersebut dengan cara masuk ke kios dengan cara memanjat dinding kios dan kemudian masuk ke dalam kios melalui celah dinding tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam kios, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi NURJIRAH AM.PD alias IBU NUR dan Saksi RIZKY WIDYAWATI GAIB alias KIKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaa primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama GILANG OSCAR TEGUH alias GILANG, yang identitasnya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan telah bersesuaian dengan identitas sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berpindahnya sesuatu barang yang pada mulanya berada di tempatnya dan dalam kekuasaan pemiliknya, kemudian menjadi berpindah berada di bawah kekuasaan si pelaku tindak pidana karena adanya perbuatan dari pelaku tindak pidana tersebut dan barang yang diambil oleh pelaku tersebut, baik keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagian barang itu adalah bukan merupakan hasil, bukan merupakan andil ataupun bukan merupakan saham yang menjadi milik dari si pelaku, dan perbuatan dari Terdakwa yang memiliki sesuatu barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, baik secara hukum perdata maupun hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.38 WITA bertempat di kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tepatnya di Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, dan kejadian selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 03:00 WITA bertempat di Kios Karibo milik Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB Alias KIKI tepatnya di Jalan Pulau Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WITA di Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Kabupaten Poso, Terdakwa singgah di Kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR untuk membeli minuman dingin namun setelah Terdakwa mengucapkan salam sebanyak satu kali pemilik kios yang sedang menonton di dalam rumah tidak mendengar ucapan salam Terdakwa tersebut, kemudian melihat kondisi dimana tidak ada yang menyahut salamnya, muncullah niat Terdakwa untuk mengambil barang dari dalam kios tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR, kemudian setelah berada di dalam kios Terdakwa langsung mengambil sebuah tas milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR yang berisi 1 (satu) buku tabungan berwarna biru, 1 (satu) buku tabungan berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu ATM berwarna biru, 1 (satu) kartu ATM berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) KTP, 1 (satu) dompet kecil dan uang sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di kursi dan 4 (empat) bungkus rokok merk Esse warna hijau isi 20 batang dan beberapa bungkus rokok yang yang Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tidak ketahui jumlahnya senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada didalam etalase rokok kios milik Saksi Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil sebuah tas dan beberapa bungkus rokok milik Saksi

Halaman 22 dari 28, Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban NURJIRAH AM.PD. Alias IBU NUR tersebut, Terdakwa pergi ke Lorong Muhajirin, kemudian Terdakwa memeriksa tas dan mengambil uang senilai Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas tersebut, sedangkan 1 (satu) buku tabungan berwarna biru, 1 (satu) buku tabungan berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu ATM berwarna biru, 1 (satu) kartu ATM berwarna abu-abu, 1 (satu) kartu BPJS, 1 (satu) KTP, 1 (satu) dompet kecil yang masih ada didalam tas tersebut Terdakwa GILANG OSCAR TEGUH Alias GILANG buang di Lorong Muhajirin;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba dari Kota Palu dengan cara menumpang kendaraan orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa turun di RTH dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah kosong di Jl.Pulau Morotai untuk beristirahat, setelah Terdakwa bangun tidur Terdakwa pergi ke kios di Jl.Pulau Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso dengan berjalan kaki untuk melakukan top-up dana sambil memperhatikan keadaan di sekitar kios tersebut, dan melihat bahwa di kios tersebut ada celah diantara dinding papan sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di kios tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke RTH. Bahwa sekitar pukul 03.00 Wita setelah Terdakwa merasa situasi mulai sepi, Terdakwa kembali ke kios di Jl. Pulau Irian Jaya Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso untuk mengambil barang milik korban dengan cara memanjat dinding kios dan kemudian masuk ke dalam kios melalui celah dinding dan mengambil rokok dengan berbagai jenis serta voucher yang berada di dalam etalase, lalu mencabut kamera CCTV yang berada di plafon, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu kios yang dapat dibuka dari dalam, kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke rumah kosong di Jl.Pulau Morotai, selanjutnya Terdakwa ke RTH dan menumpang dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dan turun di Penginapan Jalilus untuk beristirahat, kemudian Terdakwa bangun sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa berjalan kaki untuk menjual rokok yang Terdakwa ambil dari kios milik korban ke empat kios berbeda yang berada di sekitar Penginapan Jalilus Kel. Ranononcu Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso, yang mana jumlah rokok yang Terdakwa jual di tiap-tiap kios tersebut sudah Terdakwa lupa jumlah serta harga dari rokok tersebut, dan setelah Terdakwa menjual rokok tersebut kemudian uang

Halaman 23 dari 28, Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan modal bermain judi online;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang milik Para Korban tersebut dengan cara masuk ke kios dengan cara memanjat dinding kios dan kemudian masuk ke dalam kios melalui celah dinding tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam kios, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi NURJIRAH AM.PD alias IBU NUR dan Saksi RIZKY WIDYAWATI GAIB alias KIKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Para Korban tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Para Korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Di Waktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur ini juga menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tidak diketahui, tidak dikehendaki atau tidak mendapatkan izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban tersebut sekitar jam 19.30 Wita dan jam 03.00 Wita, dan waktu tersebut adalah termasuk pada waktu malam hari atau pada waktu sebelum terbitnya matahari, dan ternyata Terdakwa telah mengambil uang dan barang milik Para Korban tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari para pemiliknya tersebut dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri di persidangan yaitu bahwa Terdakwa mengambil uang milik Para Korban tersebut untuk Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan telah dihabiskan semua oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang-barang lainnya milik Para Korban tersebut dengan cara masuk ke dalam kios dengan cara memanjat dinding kios dan kemudian masuk melalui plafon kios tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dari Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Baju kaos warna hitam bertuliskan Sporty.
- 1 (satu) Jaket Switer lengan Panjang warna hitam.

Akan ditetapkan agar dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) Lembar voucher Telkomsel Prabayar yang masing-masing 1 (satu) lembar kapasitas 1,5 GB No.Seri:3001 6637 9550 910, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kapasitas 1,5 GB No.Seri:3001 6637 9551 803, 1 (satu) lembar kapasitas 2,5 GB No.Seri:3001 6581 9356 176, 1 (satu) lembar kapasitas 2,5 GB No.Seri:3001 6581 9355 258, 1 (satu) lembar kapasitas 5,5 GB No.Seri:5005 0345 2023 298.

- 2 (dua) Bungkus Rokok Esse punch pop.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Esse double pop.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Esse change double.
- 4 (empat) Bungkus Rokok Esse change grape.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16 yang sudah terbuka.
- 1 (satu) Bungkus Rokok LA menthol yang sudah terbuka.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill warna putih.
- 4 (empat) Bungkus Rokok LA ice purpleboost.
- 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro black 20.
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Marlboro merah.
- 9 (sembilan) Bungkus Rokok Merk Marlboro Putih.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok LA Lights.
- 1 (satu) Buah kamera CCTV warna putih merk ezviz.
- Uang tunai sejumlah Rp.170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.1000.- (seribu rupiah)

Yang berdasarkan fakta di persidangan adalah milik dari Saksi Korban RIZKY WIDYAWATI GAIB alias KIKI, maka akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi RIZKY WIDYAWATI GAIB alias KIKI. Dan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB yang berisi Salinan video CCTV, akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi NURJIRAH AM.PD. alias IBU NUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Halaman 26 dari 28, Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan agar dapat merubah kelakuannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat

(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG OSCAR TEGUH alias GILANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Baju kaos warna hitam bertuliskan Sporty.
 - 1 (satu) Jaket Switer lengan Panjang warna hitam.

Agar dimusnahkan;

- 5 (lima) Lembar voucher Telkomsel Prabayar yang masing-masing
 - 1 (satu) lembar kapasitas 1,5 GB No.Seri:3001 6637 9550 910, 1 (satu) lembar kapasitas 1,5 GB No.Seri:3001 6637 9551 803, 1 (satu) lembar kapasitas 2,5 GB No.Seri:3001 6581 9356 176, 1 (satu) lembar kapasitas 2,5 GB No.Seri:3001 6581 9355 258, 1 (satu) lembar kapasitas 5,5 GB No.Seri:5005 0345 2023 298.
- 2 (dua) Bungkus Rokok Esse punch pop.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Esse double pop.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Esse change double.
- 4 (empat) Bungkus Rokok Esse change grape.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16.
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro black 16 yang sudah terbuka.
- 1 (satu) Bungkus Rokok LA menthol yang sudah terbuka.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Dunhill warna putih.

Halaman 27 dari 28, Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Bungkus Rokok LA ice purpleboost.
- 4 (empat) Bungkus Rokok Marlboro black 20.
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Marlboro merah.
- 9 (sembilan) Bungkus Rokok Merk Marlboro Putih.
- 3 (tiga) Bungkus Rokok LA Lights.
- 1 (satu) Buah kamera CCTV warna putih merk ezviz.
- Uang tunai sejumlah Rp.170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan masing-masing 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.1000.- (seribu rupiah).

Agar dikembalikan kepada Saksi RIZKY WIDYAWATI GAIB alias KIKI;

- 1 (Satu) buah flashdisk merk *sandisk* 16 GB yang berisi Salinan video CCTV;

Agar dikembalikan kepada Saksi NURJIRAH AM.PD. alias IBU NUR;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Harianto Mamonto, S.H., selaku Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurbianti, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Reza Torio Kamba, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera pengganti,

Nurbianti, SH.

Halaman 28 dari 28, Putusan Pidana Nomor 288/Pid.B/2024/PN Pso